

PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

#### 1. Tujuan / Objective:

Menjamin Standar Operasional tentang pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas Dan Program Studi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan secara sistematis dan efektif dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud agar sesuai dengan regulasi, Statuta Universitas Bakrie serta demi terwujudnya tata pamong dan tata kelola yang baik.

#### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar operasional prosedur (SOP) ini meliputi perencanaan, pembentukan panitia/tim pelaksana pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan serta pengukuhan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Bakrie berikut kegiatan serah terima jabatan.

#### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. ISO 21001:2018 klausal: 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.1, 8, 9 & 10;
- 3.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.6. Permenristekdikti No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
- 3.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 3.8. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.9. SK YPB tentang struktur organisasi Universitas Bakrie;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	( Kuspriyanto )	23 Juni 2022
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	(Safrilah)	24 Juni 2022
Disetujui Oleh	Rektor	(Sofia W. Alisjahbana)	27 Juni 2022



KODE : TPK - 02

REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 2 dari 14

- PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI
- 3.10. Pedoman tentang pengelolaan sumber daya manusia;
- 3.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pimpinan Unit Kerja* adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan hubungan kerja antara yang satu dengan yang lain dalam suatu unit kerja untuk tujuan yang sama dalam lingkup Universitas Bakrie;
- 4.2. *Pemilihan Pimpinan* adalah proses formal pengambilan keputusan secara kelompok dan/atau secara kebijakan pribadi yang memenuhi persyaratan dan kewenangan memilih seseorang untuk memegang jabatan di suatu unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie;
- 4.3. Serah Terima Jabatan adalah penyerahan dan penerimaan jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama kepada pejabat baru di lingkungan Universitas Bakrie;
- 4.4. *Organisasi Universitas* adalah institusi yang terdiri unit kerja rektorat, lembaga, biro, UPT, fakultas, program studi dan bagian-bagian;
- 4.5. *Unit Kerja* adalah suatu kelompok kerja mulai dari rektorat, lembaga, biro, UPT, fakultas, program studi, dan bagian-bagian di lingkungan Universitas Bakrie;
- 4.6. Badan penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB);
- 4.7. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas;
- 4.8. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para wakil rektor;
- 4.9. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas;
- 4.10. *Panitia/Tim Pemilihan* adalah gugus tugas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang melaksanakan teknis pelaksanaan pemilihan pimpinan;
- 4.11. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan proses pemilihan dan pengangkatan pimpinan unit kerja.



# PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

KODE : TPK - 02

REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 3 dari 14

## 5. Prosedur Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

## Diagram Alir Prosedur Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

PENETAPAN STANDAR

Perencanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

#### Kepala Biro SDM

Menyusun rancangan peraturan tentang persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi yang setidaknya memuat :

- Struktur panitia/tim pelaksana pemilihan (Ketua, Sekretaris & Anggota) khusus untuk pemilihan pimpinan Universitas, fakultas dan program studi;
- Susunan panitia/tim pelaksana pemilihan pimpinan terdiri dari:
  - 1. Tingkat Universitas;
  - 2. Tingkat Fakultas dan Prodi,
- Kualifikasi dan persyaratan calon pimpinan unit kerja;
- Persyaratan pemilihan dan pengangkatan jabatan;
- Rangkaian tata cara (teknis) pemilihan dan pengangkatan/ penetapan jabatan;
- Jadwal dan tahapan proses kegiatan pemilihan,

berdasarkan standar mutu pendidikan dan statuta Universitas Bakrie, sampai diterbitkannya peraturan badan penyelenggara dan peraturan Universitas tentang persyaratan dan tata cara tata tertib pemilihan pimpinan Universitas/ fakultas/program studi yang ditetapkan oleh :

- Ketua Pengurus YPB untuk Pimpinan Universitas;
- Rektor untuk pimpinan tingkat Fakultas dan Program Studi.

Surat Keputusan tentang persyaratan dan tata tertib pemilihan pimpinan Universitas/fakultas/program studi

Susunan panitia/tim pelaksana pemilihan pimpinan terdiri dari :

- 1. Tingkat Universitas
  - a. Ketua: Wakil Pengurus YPB atau Pejabat Struktural lain di lingkungan YPB yang ditunjuk secara khusus oleh Ketua Pembina (ex officio);
- b. Sekretaris: Wakil Rektor (ex officio);
- c. Anggota : 3 (tiga) orang wakil anggota senat UNiversitas.
- 2. Tingkat Fakultas dan Prodi
  - Ketua: Wakil Rektor atau Pejabat Struktural lain di lingkungan Universitas yang ditunjuk secara khusus oleh Rektor (ex officio):
  - b. Kepala Biro (ex officio);
  - c. Anggota : 3 (tiga) orang wakil dosen tetap dari Fakultas/Prodi yang bersangkutan

Kepala Biro SDM

2

Menyampaikan rancangan peraturan badan penyelenggara dan Universitas tentang persyaratan dan tata cara tata tertib pemilihan Universitas/ fakultas/program studi kepada Rektor, untuk diverifikasi dan disetujui khusus rancangan peraturan Universitas tentang persyaratan dan tata cara tata tertib pemilihan kepala unit kerja di tingkat fakultas dan program studi serta dimintakan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan kepada Pengurus YPB untuk pimpinan tingkat Universitas, sampai ditetapkannya peraturan Universitas dan peraturan YPB

Surat/memo/email, peraturan universitas dan YPB tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Universitas/fakultas/program studi





**KODE** TPK - 02 **REVISI** 00

**TANGGAL** 23 Juni 2022


**HALAMAN** 4 dari 14

ВО

## PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

PELAKSANAAN STANDAR

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi



#### Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan

Melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan pimpinan universitas/fakultas program studi berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan dengan TATA URUTAN:

- Menyiapkan dokumen dan formulir pendukung proses pemilihan;
- Menyusun jadwal kegiatan;
- Menyusun data bakal calon pimpinan yang memenuhi persyaratan, dituangkan dalam surat keputusan (Rektor/Ketua YPB);
- Menyusun data pemilih, dituangkan dalam surat keputusan (Rektor/YPB);
- Menyampaikan surat kesediaan (Surat Pernyataan bermaterai) sebagai calon kepada bakal calon pimpinan, sekaligus meminta dokumen program kerja kepada bakal calon pimpinan yang bersedia:
- Menginformasikan bakal calon pimpinan yang sudah mengisi surat pernyataan tentang kesediaan sebagai calon pimpinan kepada pihak-pihak terkait (termasuk
- Menyiapkan proses pemilihan (membuat undangan kepada pemilih, menyiapkan tempat/lokasi pemilihan dan dokumen lain terkait);
- Membuat berita acara pemilihan dan menentukan calon terpilih minimal 2 orang, untuk dimintakan rekomendasi Senat Fakultas untuk pimpinan Fakultas & Prodi dan Senat Universitas untuk pimpinan universitas, dengan terlebih dahulu menyampaikan visi, misi dan program kerjanya sebelum diteruskan ke Rektor dan Pengurus YPB untuk ditetapkan,

berdasarkan peraturan tentang persyaratan dan tata tertib pemilihan pimpinan, sampai adanya berita acara pemilihan dan laporan kegiatan pemilihan secara keseluruhan yang disampaikan ke Rektor/Ketua YPB

Undangan, Hasil pemilihan, Berita Acara, hasil rekomendasi dan dokumen-2 keseluruhan




KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 5 dari 14

PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI



dengan menyusun Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Pimpinan (HME-PP)

HME-PP

berikut analisisnya




KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 6 dari 14

## PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI





KODE : TPK - 02

REVISI : 00

23 Juni 2022

PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

HALAMAN : 7 dari 14

**TANGGAL** 

## Deskripsi Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi

Langkah ke-	Subjek	Aktivitas	Dokumen	Menuju ke langkah
		OPERASIONAL (SOP) n & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas	dan Program Stud	di
1	Kepala Biro SDM	Menyusun rancangan peraturan tentang persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi yang setidaknya memuat:  Struktur panitia/tim pelaksana pemilihan (Ketua, Sekretaris & Anggota) khusus untuk pemilihan pimpinan Universitas, fakultas dan program studi;  Susunan panitia/tim pelaksana pemilihan pimpinan terdiri dari:  1. Tingkat Universitas:  a. Ketua: Wakil pengurus YPB atau Pejabat Struktural lain di lingkungan YPB yang ditunjuk secara khusus oleh Ketua Pembina (ex officio);  b. Sekretaris: Wakil Rektor (ex officio);  c. Anggota: 3 (tiga) orang wakil anggota senat Universitas,  2. Tingkat Fakultas dan Prodi:  a. Ketua: Wakil Rektor atau Pejabat Struktural lain di lingkungan Universitas yang ditunjuk secara khusus oleh Rektor (ex officio);  b. Sekretaris: Kepala Biro (ex officio);  c. Anggota: 3 (tiga) orang wakil dosen tetap dari Fakultas/Prodi	Surat Keputusan tentang persyaratan dan tata tertib pemilihan pimpinan Universitas/ fakultas/ program studi	2



KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 8 dari 14

PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN			
UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI			

		L		
		yang bersangkutan,		
		Kualifikasi dan persyaratan calon		
		pimpinan unit kerja;		
		Persyaratan pemilihan dan		
		pengangkatan jabatan;		
		Rangkaian tata cara (teknis) pemilihan		
		dan pengangkatan/penetapan jabatan;		
		Jadwal dan tahapan proses kegiatan		
		pemilihan,		
		berdasarkan standar mutu pendidikan dan		
		statuta Universitas Bakrie, sampai		
		diterbitkannya peraturan badan		
		penyelenggara dan peraturan Universitas		
		tentang persyaratan dan tata cara tata		
		tertib pemilihan pimpinan Universitas/		
		fakultas/program studi yang ditetapkan		
		oleh:		
		Ketua Pengurus YPB untuk Pimpinan		
		Universitas;		
		Rektor untuk pimpinan tingkat Fakultas		
		dan Program Studi.		
2	Kepala Biro	Menyampaikan rancangan peraturan badan	Surat/memo	3
2	SDM	penyelenggara dan Universitas tentang	/email,	3
	SDIVI	persyaratan dan tata cara tata tertib	peraturan	
		pemilihan Universitas/fakultas/program	universitas	
		studi kepada Rektor, untuk diverifikasi dan	dan YPB	
		disetujui khusus rancangan peraturan	tentang	
		Universitas tentang persyaratan dan tata	Persyaratan	
		cara tata tertib pemilihan kepala unit kerja	dan Tata	
		di tingkat fakultas dan program studi serta	Tertib	
		dimintakan pertimbangan Senat Universitas	Pemilihan	
		dan persetujuan kepada Pengurus YPB	Pimpinan	
		untuk pimpinan tingkat Universitas, sampai	Universitas/	
		ditetapkannya peraturan Universitas dan	fakultas/	
		peraturan YPB	program	
			studi	



KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 9 dari 14

# PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

1.2.1. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL: Persiapan Pelaksanaan Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi				
3	Rektor dan	Membentuk dan menyusun nama-nama	SK Rektor	4
	Pengurus	Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan	dan SK YPB	
	YPB	Universitas, Fakultas dan Program Studi	tentang	
		(sesuai tingkatannya), berdasarkan	Panitia/Tim	
		kebijakan dan Peraturan tentang	Pemilihan	
		Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan	Pimpinan	
		Pimpinan, sampai diterbitkannya Surat	universitas/	
		Keputusan tentang Panitia/Tim Pemilihan	fakultas/	
		Pimpinan Universitas/fakultas/program	program	
		studi	studi	
4	Kepala Biro	Menyampaikan SK Rektor dan SK YPB	Surat/memo	5
	SDM	tentang Panitia/Tim Pemilihan Pimpinan	/email, SK	
		Universitas/Fakultas/Program Studi kepada	Rektor dan	
		nama-nama yang ditunjuk disertai SK	SK YPB, bukti	
		tentang Persyaratan Dan Tata Tertib	tanda terima	
		Pemilihan Pimpinan		
		universitas/fakultas/program studi		
5	Panitia/Tim	Mensosialisasikan seluruh proses kegiatan	Surat/email/	6
	Pemilihan	pemilihan pimpinan	media	
	Pimpinan	universitas/fakultas/program studi kepada	komunikasi	
	Unit Kerja	pihak-pihak terkait (sesuai tugas dan	lainnya,	
		kewenangannya)	informasi	
			tentang	
			proses	
			pemilihan	
			pimpinan	
			unit kerja	
1.2.2.	PELAKSANAAN S Pelaksanaan Pe	TANDAR : emilihan & Pengangkatan Pimpinan Universitas, F	akultas dan Progra	am Stu
6	Panitia/Tim	Melaksanakan proses penyelenggaraan	Undangan,	7
	Pemilihan	pemilihan pimpinan	Hasil	



KODE : TPK - 02

REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 10 dari 14

## PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Pimpinan universitas/fakultas/program studi pemilihan, berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Berita Acara, hasil Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan dengan rekomendasi **TATA URUTAN:** dan Menyiapkan dokumen dan formulir dokumen-2 pendukung proses pemilihan; keseluruhan Menyusun jadwal kegiatan; Menyusun data bakal calon pimpinan yang memenuhi persyaratan, dituangkan dalam surat keputusan (Rektor/Ketua YPB); • Menyusun data pemilih, dituangkan dalam surat keputusan (Rektor/YPB); Menyampaikan surat kesediaan (Surat Pernyataan bermaterai) sebagai calon kepada bakal calon pimpinan, sekaligus meminta dokumen program kerja kepada bakal calon pimpinan yang bersedia; Menginformasikan bakal calon pimpinan yang sudah mengisi surat pernyataan tentang kesediaan sebagai calon pimpinan kepada pihak-pihak terkait (termasuk calon pemilih); Menyiapkan proses pemilihan (membuat undangan kepada pemilih, menyiapkan tempat/lokasi pemilihan dan dokumen lain terkait); Membuat berita acara pemilihan dan menentukan calon terpilih minimal 2 orang, untuk dimintakan rekomendasi Senat Fakultas untuk pimpinan Fakultas & Prodi dan Senat Universitas untuk pimpinan universitas, dengan terlebih dahulu menyampaikan visi, misi dan program kerjanya sebelum diteruskan



KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL

23 Juni 2022

PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

HALAMAN : 11 dari 14

		ke Rektor dan Pengurus YPB untuk ditetapkan, berdasarkan peraturan tentang persyaratan dan tata tertib pemilihan pimpinan, sampai adanya berita acara pemilihan dan laporan kegiatan pemilihan secara keseluruhan yang disampaikan ke Rektor/Ketua YPB		
7	Rektor	Mempelajari dan verifikasi hasil rekomendasi Senat Fakultas tentang calon pimpinan fakultas/program studi yang diusulkan, berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan untuk disetujui dan menyampaikan kepada Pengurus YPB, sampai adanya Surat Keputusan Ketua YPB tentang pengangkatan/penetapan nama pimpinan fakultas/program studi secara definitif	Rekomendasi Senat Fakultas, persetujuan Rektor, SK YPB	8
8	Ketua YPB	Mempelajari dan verifikasi hasil rekomendasi Senat Universitas tentang calon pimpinan universitas yang diusulkan, berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan Dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan untuk disetujui, sampai adanya Surat Keputusan Ketua YPB tentang pengangkatan/penetapan nama pimpinan universitas secara definitif	Rekomendasi Senat Universitas, SK YPB	9
9	Kepala Biro SDM bersama Tim yang ditunjuk	Menyiapkan acara pengukuhan/pelantikan dan serah terima jabatan, sesuai Peraturan tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan, sampai adanya laporan kegiatan dan berita acara serah terima jabatan	Laporan, Berita Acara Serah Terima Jabatan	10



KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

# PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

HALAMAN : 12 dari 14

SDM	<ul> <li>Efektifitas, efisiensi &amp; akuntabilitas proses pelaksanaan kegiatan pemilihan;</li> <li>Peran serta unit kerja terkait yang ditugaskan;</li> <li>Capaian Target waktu dan kualitas hasil pemilihan;</li> <li>Kualitas hasil kinerja Panitia/Tim yang ditugaskan terkait pemilihan pimpinan universitas, fakultas dan program studi; dengan menyusun Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Pimpinan (HME-PP) berikut analisisnya</li> <li>Jika terdapat ketidaksesuaian yang substansial dari pelaksanaan pemilihan pimpinan berdasarkan Peraturan tentang Persyaratan dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan dalam HME-PP antara lain: efektifitas dan efisiensi terkait capaian target waktu yang tidak sesuai jadwal, peran serta anggota tim/panitia kurang optimal, ke langkah 11</li> <li>Jika tidak ada ketidaksesuaian yang substansial, ke langkah 12</li> </ul>		11
Rektor/ Pengurus YPB	Melakukan analisis terhadap HME-PP terutama terkait tingkat risiko ketidaktercapaian kinerja tim/panitia	Catatan analisis HME- POM	12



PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

KODE : TPK - 02 REVISI : 00

TANGGAL :

: 23 Juni 2022

HALAMAN : 13 dari 14

		<del>,</del>	<del>-</del>	T
	(dibantu	pemilihan dan target waktu, dengan		
	Kepala Biro	mengisi Formulir Evaluasi Hasil Monitoring		
	SDM)	(FEHM) dan Formulir Matriks Analisis Risiko		
		(FMAR), sampai mendapatkan kesimpulan		
		dan/atau usulan solusi atas		
		ketidaktercapaian kinerja & target waktu		
12	Rektor/	Mengadakan rapat evaluasi dengan	Undangan	13
	Pengurus	Panitia/Tim Pemilihan dan Kepala Biro SDM	rapat, hasil	
	YPB (sesuai	untuk mengevaluasi Hasil Monitoring dan	keputusan	
	tingkat	Evaluasi Pemilihan Pimpinan (HME-PP)	rapat/	
	pemilihan	dan <b>Hasil Analisis Risiko</b> serta mengambil	notulen	
	pimpinan)	langkah korektif bilamana perlu, dengan		
		membuat laporan hasil rapat (notulen)		
		yang isinya terutama tentang daftar		
		permasalahan yang timbul dan langkah		
		antisipatif yang sudah dilakukan		
_		TAN STANDAR OPERASIONAL		
	isi dan Peningka m Studi	atan SOP Pemilihan & Pengangkatan Pimpinan U	niversitas, Fakult	as dan
13	Kepala Biro	Mengumpulkan data permasalahan	Catatan	14
	SDM (a.n.	substansial terkait proses pemilihan	Pelaksanaan	
	Rektor)	pimpinan universitas/fakultas/program	Pemilihan	
		studi (misalnya: ketidaktercapaian target	Pimpinan	
		waktu proses perencanaan s.d. pelaporan		
		pemilihan), berdasarkan HME-PP dan Hasil		
		Analisis Risiko, sampai adanya catatan		
		tertulis lengkap		
	1		1	1



 KODE
 : TPK - 02

 REVISI
 : 00

TANGGAL : 23 Juni 2022

HALAMAN : 14 dari 14

# PEMILIHAN & PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

14	Rektor	Menyelenggarakan rapat evaluasi tentang	Notulen	FILE
		efektivitas pelaksanaan pemilihan pimpinan	Rapat	
		yang telah berjalan – berdasarkan bahan	Evaluasi atau	
		catatan permasalahan dari seluruh kegiatan	Rapat	
		pemilihan yang telah ada, untuk	Tinjauan	
		menghasilkan keputusan perbaikan	Manajemen	
		(koreksi) atau peningkatan kualitas		
		Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan		
		berikutnya, yaitu sampai adanya kepastian		
		bahwa permasalahan yang timbul		
		sebelumnya tidak terulang kembali atau		
		sudah dipersiapkan antisipasi solusinya jika		
		timbul lagi		
		Catatan: Rapat evaluasi ini bisa		
		dilaksanakan bersamaan dengan rapat		
		evaluasi perencanaan operasional tahunan		
		dan juga bisa dilaksanakan sebagai salah		
		satu agenda dalam Rapat Tinjauan		
		Manajemen (RTM)		

## 6. Catatan / Note

6.1. -